PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Komite Olimpiade Indonesia adalah *National Olympic Committee of Indonesia* sebagaimana telah diakui oleh *International Olympic Committee*, yang selanjutnya disebut KOI.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
(2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pekan olahraga internasional;
   b. pekan olahraga nasional;
   c. pekan olahraga wilayah; dan
   d. pekan olahraga daerah.
(3) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kejuaraan olahraga tingkat internasional;
b. kejuaraan olahraga tingkat nasional;
c. kejuaraan olahraga tingkat wilayah;
d. kejuaraan olahraga tingkat provinsi; dan
e. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota.

Pasal 3

Pekan olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diikuti oleh olahragawan organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga fungsional.

BAB II
PEKAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Pekan Olahraga Internasional

Pasal 4

Pekan olahraga internasional meliputi:
a. olimpiade *(Olympic Games);*
b. pekan olahraga internasional tingkat Asia *(Asian Games);*
c. pekan olahraga internasional tingkat Asia Tenggara *(South East Asian Games);* dan
d. pekan olahraga internasional lainnya.

Pasal 5

(1) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga.
(2) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh KOI *(National Olympic Committee of Indonesia)* sebagaimana telah diakui oleh *International Olympic Committee.*

Pasal 6

(1) KOI memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai dengan *Olympic Charter* dan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam musyawarah nasional KOI.
(3) Peserta musyawarah nasional KOI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah induk organisasi cabang olahraga dan peserta lain yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Olympic Charter* atau *Olympic Council of Asia Constitution and Rules, South East Asian Games Federation Statute and Rules,* serta Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

KOI bertugas mengembangkan, mempromosikan, dan melindungi Gerakan Olimpiade sesuai dengan *Olympic Charter* dengan memperhatikan kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Pasal 8

KOI berkewajiban untuk:
a. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri dalam menentukan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga internasional;
b. mendapatkan persetujuan dari Pemerintah dalam mengajukan Indonesia sebagai calon tuan rumah penyelenggara pekan olahraga internasional;
c. melibatkan induk organisasi cabang yang dipertandingkan dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga internasional; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga

internasional kepada Menteri.

Pasal 9

(1) Pemerintah membantu dan memfasilitasi pelaksanaan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga internasional mulai tahap perencanaan, persiapan, sampai dengan pelaksanaan.
(2) Pemerintah memfasilitasi KOI dalam mengajukan Indonesia sebagai calon tuan rumah penyelenggara pekan olahraga internasional.
(3) Dalam hal Indonesia menjadi tuan rumah pekan olahraga internasional, penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Pemerintah.
(4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menugaskan KOI sebagai pelaksana.
(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KOI dapat membentuk panitia pelaksana dan/atau melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua
Pekan Olahraga Nasional

Pasal 10

(1) Pekan olahraga nasional diselenggarakan dengan tujuan:
    a. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
    b. menjaring bibit atlet potensial; dan
    c. meningkatkan prestasi olahraga.
(2) Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga nasional.
(3) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri.
(4) Menteri dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menugaskan komite olahraga nasional selaku penyelenggara.

Pasal 11

(1) Menteri menetapkan tugas komite olahraga nasional sebagai penyelenggara pekan olahraga nasional dalam hal:
    a. perencanaan;
    b. pengorganisasian;
    c. pelaksanaan; dan
    d. pengawasan.
(2) Tugas komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup penentuan jumlah peserta, cabang olahraga yang dipertandingkan, dan waktu penyelenggaraan pekan olahraga nasional yang ditetapkan dalam musyawarah komite olahraga nasional.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite olahraga nasional wajib berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah.

Pasal 12

(1) Komite olahraga nasional melalui musyawarah olahraga nasional menetapkan paling banyak 3 (tiga) pemerintah provinsi sebagai calon tuan rumah pelaksanaan pekan olahraga nasional, dengan memperhatikan:
    a. kemampuan calon provinsi penyelenggara;
    b. ketersediaan prasarana dan sarana;
    c. dukungan masyarakat setempat; dan
    d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di masing-masing provinsi.
(2) Komite olahraga nasional mengajukan 3 (tiga) pemerintah provinsi yang telah ditetapkan sebagai calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional kepada Menteri.
(3) Menteri menetapkan 1 (satu) pemerintah provinsi sebagai tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional dengan memperhatikan hasil penilaian musyawarah olahraga

nasional.

(4) Pemerintah provinsi yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekan olahraga nasional.

Bagian Ketiga
Pekan Olahraga Wilayah

Pasal 13

(1) Pekan olahraga wilayah diselenggarakan dengan tujuan untuk:
   a. meningkatkan prestasi olahraga;
   b. menjaring bibit atlet potensial;
   c. meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan;
   d. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
   e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, pemerintah provinsi tuan rumah, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah antar komite olahraga provinsi dalam satu wilayah.

(3) Penetapan pemerintah provinsi tuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
   a. kemampuan dan potensi calon provinsi tuan rumah;
   b. ketersediaan prasarana dan sarana;
   c. dukungan masyarakat setempat;
   d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon provinsi tuan rumah; dan
   e. usulan dari komite olahraga provinsi dalam satu wilayah.

(4) Penyelenggaraan pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi tuan rumah, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada komite olahraga provinsi setempat.

Pasal 14

Dalam rangka menyelenggarakan pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah provinsi tuan rumah pekan olahraga wilayah berkewajiban untuk:

a. berkonsultasi dengan Menteri; dan
b. berkoordinasi dengan komite olahraga nasional.

Bagian Keempat
Pekan Olahraga Daerah

Pasal 15

(1) Pekan olahraga daerah meliputi pekan olahraga provinsi dan pekan olahraga kabupaten/kota.

(2) Pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:
   a. meningkatkan prestasi olahraga;
   b. menjaring bibit olahragawan potensial;
   c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
   d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

(3) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

(2) Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada komite

olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.

(3) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota selaku penanggungjawab penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
   a. kemampuan dan potensi calon tuan rumah;
   b. ketersediaan prasarana dan sarana;
   c. dukungan masyarakat setempat;
   d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
   e. usulan dari komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.

Pasal 17

Tempat penyelenggaraan pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilaksanakan di lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Bagian Kelima
Pekan Olahraga Penyandang Cacat

Pasal 18

(1) Pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional diselenggarakan dengan tujuan:
   a. meningkatkan prestasi olahraga;
   b. menjaring bibit olahragawan potensial;
   c. meningkatkan rasa percaya diri; dan
   d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;

(2) Penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian dari setiap pekan olahraga nasional.

Pasal 19

(1) Penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional menjadi tanggung jawab Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(2) Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat.

Pasal 20

(1) Menteri menetapkan tugas komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat sebagai penyelenggara dalam hal:
   a. perencanaan;
   b. pengorganisasian;
   c. pelaksanaan, dan;
   d. pengawasan.

(2) Tugas komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penentuan jumlah peserta, cabang olahraga yang dipertandingkan, dan waktu penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara, komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat wajib berkoordinasi dengan pemerintah provinsi tuan rumah.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi tuan rumah.

(2) Pemerintah provinsi tuan rumah pekan olahraga nasional sekaligus menjadi tuan rumah pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional.

(3) Komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat wajib melaporkan pelaksanaan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional kepada

Menteri.

Bagian Keenam
Pekan Olahraga Pelajar dan Pekan Olahraga Mahasiswa

Pasal 22

(1) Pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa tingkat nasional diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:
   a. meningkatkan prestasi olahraga;
   b. menjaring bibit olahragawan potensial;
   c. memberdayakan peran serta satuan pendidikan; dan
   d. memperkuat persatuan dan kesatuan antar pelajar dan antar mahasiswa.
(2) Pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
   a. pekan olahraga pelajar;
   b. pekan olahraga mahasiswa; dan
   c. pekan olahraga pesantren.
(3) Menteri dan menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional serta menteri terkait lainnya bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga pelajar nasional dan pekan olahraga mahasiswa nasional.
(4) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga pelajar nasional dan pekan olahraga mahasiswa nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.
(5) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga untuk menetapkan jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan, sesuai ketentuan kecabangan olahraga yang bersangkutan.

Pasal 23

Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional, dan menteri terkait lainnya memfasilitasi keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga pelajar internasional dan pekan olahraga mahasiswa internasional.

Pasal 24

(1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah dan pekan olahraga mahasiswa daerah.
(2) Pekan olahraga pelajar daerah dan pekan olahraga mahasiswa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
   a. pekan olahraga pelajar tingkat provinsi dan pekan olahraga pelajar tingkat kabupaten/kota;
   b. pekan olahraga mahasiswa tingkat provinsi dan pekan olahraga mahasiwa tingkat kabupaten/kota; dan
   c. pekan olahraga pesantren tingkat provinsi dan pekan olahraga pelajar tingkat kabupaten/kota;
(3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.
(4) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga untuk menetapkan jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan sesuai ketentuan kecabangan olahraga yang bersangkutan.

Pasal 25

Pemerintah dan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota selaku penanggung jawab penyelenggaraan pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa sesuai

kewenangannya menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
a. kemampuan dan potensi caton tempat penyelenggaraan;
b. ketersediaan prasarana dan sarana;
c. dukungan masyarakat setempat;
d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
e. usulan dari induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.

BAB III
KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 26

(1) Kejuaraan olahraga di tingkat internasional bertujuan untuk:
   a. meningkatkan prestasi olahraga;
   b. mewujudkan persahabatan dan perdamaian antar bangsa;
   c. memberikan pengalaman bertanding;
   d. meningkatkan harkat dan martabat bangsa; dan
   e. menumbuhkan semangat dan kebanggaan nasional.
(2) Kejuaraan olahraga nasional, kejuaraan olahraga wilayah, kejuaraan olahraga provinsi, dan kejuaraan olahraga, kabupaten/kota bertujuan untuk:
   a. meningkatkan prestasi olahraga;
   b. menjaring bibit olahragawan potensial;
   c. memassalkan olahraga;
   d. memberikan pengalaman bertanding; dan
   e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 27

(1) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3):
   a. tingkat kabupaten/kota diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub dalam satu kabupaten/kota;
   b. tingkat provinsi diikuti oleh peserta yang mewakili kabupaten/kota dalam satu provinsi;
   c. tingkat wilayah diikuti oleh peserta yang mewakili provinsi dalam satu wilayah;
   d. tingkat nasional diikuti oleh peserta yang mewakili provinsi masing-masing.
   e. tingkat internasional diikuti oleh peserta yang mewakili negara masing-masing.
(2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.
(3) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

Pasal 28

(1) Kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa meliputi:
   a. kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa di tingkat kabupaten/kota, provinsi, wilayah, dan nasional; dan
   b. kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa tingkat internasional.
(2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar nasional dan kejuaraan olahraga mahasiswa nasional menjadi tanggung jawab induk organisasi olahraga fungsional.
(3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar nasional dan kejuaraan olahraga mahasiswa nasional, induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga mengenai tempat penyelenggaraan, jumlah peserta, dan nomor yang dipertandingkan sesuai dengan ketentuan kecabangan olahraga bersangkutan.
(4) Kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab induk organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi.
(5) Organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dalam melaksanakan

penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bekerja sama dengan pengurus cabang olahraga di tingkat provinsi.

(6) Pernerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

(1) Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Induk organisasi cabang olahraga wajib menetapkan kriteria batasan jumlah massa penonton menurut sifat dan karakteristik kejuaraan cabang olahraga yang bersangkutan.
(3) Penanggung jawab penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memiliki persyaratan paling sedikit:
    a. profesional;
    b. berdedikasi tinggi bagi pengembangan olahraga; dan
    c. bertanggung jawab.

Pasal 30

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum asing yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga internasional di Indonesia wajib melakukan kemitraan dengan induk organisasi cabang olahraga dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. terselenggaranya alih ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
    b. meningkatkan kualitas pelaku olahraga;
    c. membangkitkan minat berolahraga;
    d. memberdayakan industri olahraga;
    e. menciptakan lapangan kerja; dan
    f. meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

BAB IV
KEPESERTAAN

Pasal 31

Dalam penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai:

a. status olahragawan;
b. persyaratan mutasi olahragawan;
c. batasan usia;
d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional; dan
e. larangan perbuatan curang dalam olahraga.

Pasal 32

(1) Dalam setiap pekan olahraga atau kejuaraan olahraga, peserta dilarang untuk menggunakan doping dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti doping.
(2) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping nasional yang berafiliasi dengan lembaga anti doping internasional.
(3) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup kampanye anti doping, pencegahan terhadap doping, dan pengambilan sampel.
(4) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum dan/atau selama berlangsungnya pekan olahraga atau kejuaraan olahraga.
(5) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang didapat dari peserta diuji oleh

laboratorium doping yang mendapat akreditasi dari lembaga anti doping internasional.

(6) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang melanggar ketentuan anti doping dikenakan sanksi oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 33

(1) Segala dana yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan dapat diperoleh dari:
   a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
   b. kerja sama yang saling menguntungkan;
   c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
   d. hasil usaha industri olahraga;
   e. hibah yang berasal dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
   f. sumber lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan, KOI yang telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam *Olympic Charter* atau *Olympic Council of Asia Constitution and Rules, South East Asian Games Federation Statute and Rules* dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta diakui keberadaannya, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini, dengan difasilitasi oleh Menteri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tangga15 Pebruari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Pebruari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 36

PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAH RAGA

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mewajibkan setiap penyelenggara kejuaraan olahraga memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip-prinsip penyelenggaraan olahraga. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga merupakan bagian yang integral dari upaya pembinaan olahraga, bahkan penyelenggaraan kejuaraan olahraga merupakan titik kulminasi dari upaya pembinaan secara menyeluruh, mulai dari membangkitkan minat, pemanduan bakat, seleksi dan kompetisi, pembinaan yang berkesinambungan sampai pada pencapaian prestasi puncak. Dalam pengukuran prestasi puncak inilah diatur tentang penyelenggaran kejuaraan olahraga.

Di dalam dinamika perkembangan olahraga sekarang dan di masa-masa mendatang penyelenggaraaan kejuaraan olahraga akan berjalan sedemikian jauh sehingga penyelenggaraan olahraga akan menjadi ajang pertarungan martabat dan kehormatan bangsa, bahkan penyelenggaraan kejuaraan olahraga saat ini sudah merupakan persaingan bisnis dan industri olahraga yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan dapat menjadi salah satu sumberbagi devisa negara.

Intensitas kejuaraan olahraga sekarang ini cukup tinggi dan dilakukan mulai dari tingkat internasional, tingkat nasional, sampai pada tingkat kabupaten/kota, diselenggarakan dalam bentuk kejuaraan *multi event* maupun *single event.* Dengan dinamika yang demikian, maka peranan penyelenggaraan kejuaraan olahraga menjadi amat penting. Jika hal tersebut dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan akan menjadi ajang seleksi dan pemberian pengalaman bertanding bagi para olahragawan yang selanjutnya kegiatan tersebut akan berfungsi sebagai hiburan yang mempunyai nilai komersial.

Dengan cakupan penyelenggaraan kejuaraan yang sedemikian luasnya dan menyangkut berbagai aspek maka penyelenggaraan kejuaraan olahraga perlu diatur dalam suatu Peraturan Perundang-undangan agar semua aspek yang berkaitan dan berpengaruh terhadap penyelenggaraan kejuaraan dapat menunjang dan saling bersinergi dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan keolahragaan nasional untuk mencapai tujuannya. Sebagai dampak dari proses globalisasi sekarang ini, penyelenggaraan kegiatan olahraga telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, antara lain terjadinya arus perpindahan dalam hubungan dengan penggunaan pelaku olahraga asing di Indonesia, penggunaan prasarana, sarana, dan metoda baru sehingga menimbulkan intensitas yang tinggi terhadap keterlibatan pelaku olahraga yang pada umumnya berkaitan dengan olahraga profesional.

Dalam hubungan dengan penyelenggaraan kejuaraan, Peraturan Pemerintah ini mengatur secara jelas hal-hal pokok yang berkaitan dengan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga. Pekan olahraga secara jelas diklasifikasi dalam pekan olahraga internasional, pekan olahraga nasional, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga daerah. Sedangkan kejuaraan olahraga dibagi menjadi kejuaraan olahraga tingkat internasional, kejuaraan olahraga tingkat nasional, kejuaraan olahraga tingkat wilayah, kejuaraan olahraga tingkat provinsi, dan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota.

Pengaturan tentang pekan olahraga internasional diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam *Olympic Charter* dengan memberikan peran KOI sesuai dengan fungsinya. Sedangkan pengaturan pekan olahraga yang dilaksanakan di dalam negeri mulai dari pekan olahraga nasional, wilayah, daerah, penyandang cacat, serta pelajar, mahasiswa, dan sejenisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan koordinasinya. Pengaturan tentang kejuaraan olahraga diarahkan untuk mencapai tujuan pemassalan, penjaringan bibit,

memberikan pengalaman bertanding, meningkatkan prestasi dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam setiap pertandingan baik pekan olahraga maupun kejuaraan olahraga, doping dilarang dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti doping. Pengawasan doping ini dilakukan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping nasional.

Berpijak dari latar belakang pemikiran seperti itulah maka kehadiran Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penyelenggaraan kejuaraan olahraga sangat diperlukan agar semua kegiatan dapat diatur secara terpadu dan dapat mendukung upaya keberhasilan sistem keolahragaan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pekan olahraga yang diikuti oleh olahragawan organisasi olahraga fungsional misalnya pekan olahraga pelajar, pekan olahraga mahasiswa, pekan olahraga penyandang cacat, pekan olahraga wartawan, dan pekan olahraga korps pegawai negeri sipil.

Kejuaraan olahraga yang diikuti oleh olahragawan organisasi olahraga fungsional misalnya kejuaraan olahraga pelajar, kejuaraan olahraga mahasiswa, kejuaraan olahraga penyandang cacat, kejuaraan olahraga wartawan, dan kejuaraan olahraga korps pegawai negeri sipil.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat(l)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "KO!" adalah Komite Olimpiade Indonesia yang didirikan di Solo pada tahun 1946 dan telah diakui oleh *International Olympic Committee* pada tanggal 11 Maret 1952.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Perlunya koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dimaksudkan agar keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional telah memperhatikan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyelenggara" dalam ketentuan ini adalah sebagai panitia pengarah *(steering committee).*

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara" dalam ketentuan ini adalah sebagai panitia pelaksana *(organizing committee).*

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

H uruf a

Yang dimaksud dengan "status olahragawan" dalam ketentuan ini adalah status olahragawan amatir dan olahragawan profesional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Perbuatan curang dalam olahraga antara lain pencurian umur, pemalsuan identitas, atau perbuatan curang lainnya.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga anti doping nasional" dalam ketentuan ini adalah Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI). Yang dimaksud dengan "lembaga anti doping intemasional" dalam ketentuan ini adalah *World-Anti Doping Agency* (WADA).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud "peserta" dalam ketentuan ini adalah olahragawan yang mengikuti pekan olahraga atau kejuaraan olahraga.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4703